



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Cut Mutia No. 76 Teluk Betung Telp. (0721) 470209 Fax. (0721) 470210

BANDAR LAMPUNG – 35215

Website : www.dishublampung.com , e - mail : Info@dishublampung.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 00.72.5/075 / V.13 / 2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG
2020-2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Indikator Kinerja utama (IKU) Provinsi Lampung dan mempunyai tugas :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 6 Februari 2023

KEPALA DINAS,



BAMBANG SUMBOGO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710422 199503 1 002

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR: 000/075/V.13/2023

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	<u>Makna Indikator:</u> Rasio Konektivitas Provinsi merupakan penggabungan hasil perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Jalan dengan Indikator Kinerja Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. <u>Alasan Pemilihan:</u> Untuk mempermudah serta memperluas akses perpindahan angkutan barang atau orang dari wilayah - wilayah yang sulit terjangkau guna meningkatkan perekonomian. <u>Rumus Perhitungan:</u> $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ $IK1 = \frac{(\text{Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek})}{(\text{Jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut})}$ $IK2 = \frac{(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi} \times \text{bobot lintas})}{(\text{Jumlah kebutuhan lintas pada provinsi tersebut})}$	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	1. IK1 (Angkutan Jalan), yaitu: a. Jumlah trayek perkotaan, perintis ditambah trayek AKDP. b. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perkotaan, perintis ditambah trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu. 2. IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan), yaitu:

					a. Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil. b. Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan perintis ditambah komersil.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik sektor Transportasi	<u>Makna Indikator:</u> Informasi atau data tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif dalam memperoleh pelayanan pada sektor transportasi dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. <u>Alasan Pemilihan:</u> Sebagai dasar evaluasi terhadap kinerja pelayanan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. <u>Rumus Perhitungan</u> Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat			Survey Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan PERPENMAN RI Nomor 14 Tahun 2017
3	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	<u>Makna Indikator:</u> Merupakan persentase dari jumlah prasarana lalu lintas angkutan darat terhadap jumlah kebutuhan prasarana dan perlengkapan jalan pada jalan Provinsi. Dimana fasilitas keselamatan jalan atau prasarana yang terpasang di ruas jalan Provinsi telah memenuhi Standarisasi yang di tetapkan. <u>Alasan Pemilihan:</u> Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan pada ruas jalan Provinsi, mengurangi resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh kurang tersedianya fasilitas keselamatan jalan serta meningkatkan pelayanan jalan provinsi dilihat dari aspek kelengkapan perlengkapan jalan.			Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang di jalan Provinsi dalam keadaan baik.

		<u>Rumus Perhitungan:</u> $\frac{\text{Jumlah prasarana lalu lintas angkutan darat di jalan Provinsi Lampung}}{\text{Jumlah kebutuhan Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Provinsi Lampung}} \times 100\%$		
--	--	--	--	--

Bandar Lampung, Februari 2023

KEPALA DINAS,



RANIBANG SUMBOGO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710422 199502 1 002